

## 102 BAB 3

## LAW OF TORT

## A. TORT / KESALAHAN

## A.1. TORT DAN CRIMES (KEJAHATAN)

Hukum Tort merupakan bagian dari Hukum Sipil/Perdata.

Tujuan dari tuntutan terhadap terjadinya kesalahan adalah untuk menuntut kompensasi atau ganti rugi kepada korban yang mengalami kerugian/gangguan oleh tindakan salah dari tergugat.

Sebaliknya, satu kejahatan dianggap terjadi bila tindakan tersebut membahayakan kepentingan umum secara keseluruhan dan tujuan dari laporan tindakan kejahatan adalah menghukum para pelaku kejahatan yang terbukti bersalah.

Tuntutan atas Tort diajukan oleh para korbannya (penggugat) sementara tuntutan atas tindakan Criminal pada umumnya dibawa atas nama Polisi Kerajaan (di UK) atau penuntut umum.

Terdapat perilaku yang sama namun menyebabkan terjadinya baik tort maupun crime. Contohnya, Bila si A mencuri Kambing milik si B yang juga berada di areal si B, maka terjadi pencurian (crime) dan juga tort (trespass/kesalahan, masuk tanpa izin).

Demikian juga, bila si A secara fisik menyerang si B di areal si B, maka terjadi criminal dan juga tort.

Dan juga ketika si A, mengendarai mobil si B, dan terjadi tabrakan, maka terjadi crime dan kecelakaan akibat kelalaian (negligence)

Dalam situasi tersebut, si A dapat diadili atas tindak pidana untuk dihukum dan juga dituntut perdata untuk membayar ganti rugi.

## A.2 TORT DAN PELANGGARAN KONTRAK

Tort adalah pelanggaran atas kewajiban yang ditetapkan hukum (tort is a breach of duty fixed by law), dengan kata lain kewajiban umum (general duty) yang diberlakukan orang kepada setiap orang.

Dalam hukum kontrak (merupakan cabang dari hukum perdata didiskusikan pada bab 4), Kewajiban / duties di tentukan oleh pihak-pihak yang membuat kontrak dan diuraikan di dalam isi kontrak.

Contohnya: Dalam kontrak asuransi, tertanggung punya kewajiban to membayar premi dan penanggung berkewajiban membayar klaim. Duties tersebut bukan merupakan general duties namun duties yang timbul atas kesepakatan.

Berikut contoh dimana situasi terjadinya breach of contract dan tort.

Bila si B menyewa/naik taxi dan mengalami luka akibat si A sebagai pengemudi yang tidak hati-hati, maka si B dapat menuntut si A atas terjadinya breach of contract dimana dalam contractual duty yaitu mengemudi hati-hati implied/tersirat dalam persetujuan sewa – menyewa taxi) dan juga terjadinya tort yaitu negligence (tort).

Contoh lain:

Bila seorang dokter (si A) dituntut oleh patient (si B) atas terjadinya malpraktek (improper medical treatment) , si dokter dapat di tuntutan oleh si B baik atas negligence maupun breach of contract. Dalam hal ini tuntutan diajukan lewat pengadilan perdata.

### A.3 REMEDY OF DAMAGES (PEMULIHAN/PERBAIKAN ATAS KERUGIAN AKIBAT TORT).

Remedy dalam Tort adalah tuntutan untuk *unliquidated damages*. Terdapat juga bentuk remedies lain atas tort namun damages/ganti rugi merupakan remedy utama dalam common law. Ganti rugi dalam remedy diartikan sebagai financial compensation.

Unliquidated artinya jumlah ganti rugi yang tidak fix, tidak tetap sebelumnya diputuskan oleh pengadilan tergantung kepada parahnya luka badan yang dialami.

Dalam hukum kontrak, ganti rugi dapat ditentukan lebih dulu besarnya bila terjadi breach of contract.

## B. KLASIFIKASI TORTS

Berikut adalah cara bagaimana Torts dapat diklasifikasikan:

### B.1. What Interest is protected?

Tujuan umum dari hukum torts adalah untuk memproteksi hak hak manusia dengan memberi kesempatan untuk menuntut bila kepentingan mereka diganggu, diancam dan diinvasi.

Contohnya:

**Defamation**/Fitnah (**Libel**/Pencemaran nama baik dan **Slander**/Hujat)

Memproteksi kepeetingan seorang yang menyangkut reputasi

**Trespass to the person** / Pelanggaran terhadap seseorang  
Memproteksi seseorang atas tindakan sengaja membahayakan.

**Private Nuisance**, (gangguan privasi) dan **trespass to land** masuk tanpa izin.  
Memproteksi hak seseorang atas tanah/areal yang ditempati.

**Breach of copyright or patent design** (Pelanggaran hak cipta)  
Memproteksi kepentingan seseorang atas hasil karya intelektual.

Kepentingan yang diproteksi oleh torts adalah sangat luas.  
Contohnya dalam situasi tertentu, seseorang dapat menuntut atas terjadinya negligence yang mengakibatkan kematian, luka badan, cacat mental, atau kerusakan pada tanah ataupun harta benda.

B.2. IS INJURY OR DAMAGE REQUIRED? Adakah luka atau kerusakan diharuskan?

Dalam banyak kasus, tuntutan atas tort akan berhasil bila plaintiff/penggugat menderita berupa: luka, kerusakan, kerugian. Akan tetapi, dalam beberapa kasus, tort dapat menjadi actionable per se (actionable in itself) artinya penggugat tidak perlu membuktikan dimana penggugat mengalami kerugian atau kerusakan. Contoh utama adalah tort berupa trespass. Seorang dapat menuntut orang lain (trespasser) atas terjadinya trespass tanpa harus membuktikan bahwa trespasser penyebab kerusakan atau kerugian.

B.3. APAKAH PRILAKU YANG SALAH HARUS MUTLAK?

B.3A Intentional Torts

Dalam beberapa kasus, satu tindakan disengaja oleh tergugat adalah mutlak dan ganti rugi dari tergugat kecil kemungkinan bila tindakan tersebut tidak disengaja.

Contoh utamanya, lagi – lagi Trespass to the person. Memukul seseorang dengan sebuah payung adalah trespass to the person, akan tetapi , apabila trespass tersebut tidak disengaja bukanlah trespass asal bisa dibuktikan.

Contoh lain adalah deceit/penipuan atau pembohongan yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang dengan membuat keterangan palsu kepada orang lain yang membuat orang lain percaya dan orang tersebut yang ditipu/dibohongi

B.3B TORTS MENGHARUSKAN ADANYA NEGLIGENCE ATAU KESALAHAN

Dalam beberapa kasus, tidak ada keharusan tindakan sengaja asal saja ada negligence atau kesalahan bentuk lain mutlak sehingga tanggung jawab dapat terjadi. Dengan kata lain, tidak akan ada tanggung jawab atas tindakan yang sama sekali bersifat kebetulan/accidental.

### B.3C STRICT LIABILITIES

Terkadang, seseorang diputuskan bertanggung jawab sekalipun tindakan-tindakannya bukan disebabkan kesengajaan dan juga negligent. Hal ini disebut dengan istilah "Strict Liabilities" atau no-fault liability. Sebagaimana dibahas di Bab 4, liability dalam kontrak biasanya strict/ketat. Tidak akan ada pembelaan terhadap suatu pelanggaran kontrak bagi si tergugat dengan berdalih bahwa semua dan segala sesuatunya sudah berdasarkan kehati-hatian dan juga tidak ada kelalaian.

Ada terdapat beberapa contoh dimana strict liability timbul berdasarkan undang-undang, beberapa diantaranya akan dibahas dalam bab ini.

Ada kecenderungan atas hukum yang memberlakukan strict liabilities kepada orang yang secara khusus terlibat dalam aktifitas / kegiatan yang berbahaya.

### B.4 MALICE ATAU MOTIVE (DENDAM ATAU ALASAN)

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa liability dalam tort bisa tergantung pada terjadinya baik negligence maupun kesengajaan. Dalam hukum tort, tidak selalu melibatkan motive (mengapa tergugat bertindak demikian sehingga terjadinya tort). Oleh karena itu, malice adalah tidak relevant dalam hukum torts, Malice dalam pengertian hukum adalah bukan dendam pribadi tetapi improper motive.

Karena malice atau motive biasanya tidak berhubungan, seorang yang bertindak dengan sengaja dalam keadaan tertentu akan dinyatakan liable jika tindakannya melanggar hukum.

Terdapat satu atau dua kasus dimana malice menjadi relevant dalam tort sebagai berikut:

- Malice menjadi bagian yang sangat penting dalam satu atau dua torts minor, contohnya, usaha dendam, dan kebohongan
- Dalam tort Defamation, tidak tersedia pembelaan bila terdapat unsur dendam.
- Dalam tort Nuisance beberapa tindakan yang biasanya wajar dinyatakan tidak wajar bila dilaksanakan dengan dendam, contoh dalam kasus *Hollywood Silver Fox Farm Ltd v Emmett (1936)*, tergugat setelah terjadinya perselisihan dengan penggugat, dengan sengaja mengatur senjata untuk ditembakkan dilahannya yang bersebelahan dengan lahan ternak si penggugat pada saat musim panen susu, penembakan tersebut bukanlah tidak wajar, tapi karena dilakukan dengan sengaja maka hal tersebut menjadi tidak wajar dan tergugat akhirnya dinyatakan bertanggung jawab.

### C. TRESPASS

Tort jenis ini adalah mudah untuk dimengerti dan bentuk tort ini adalah tertua/terlama. Dan kasus – kasus sudah ada sejak lebih 500 tahun lalu. Kebanyakan jenis tort modern

berkembang atas kasus hukum trespass. Trespass terdiri dari berbagai bentuk dan bentuk tersebut memiliki ciri khas sbb:

- tindakan dari tergugat haruslah langsung
- tindakan dari tergugat haruslah disengaja
- tort haruslah actionable per se, tidak perlu dibukti dan keadaan/kejadian membuktikan sendiri.

Dengan demikian, tidak ada liability dalam trespass jika tidak ada luka atau kerusakan yang terjadi secara langsung. Bila seorang memukul orang lain dengan tongkat atau menembak dengan senjata api atau membuat sampah di areal orang lain, maka seorang tersebut dinyatakan liable dalam terjadinya tort/trespass. Akan tetapi bila seorang tersebut melemparkan sampah ke jalan dan karena sampah tersebut pengendara sepeda motor terjatuh dan terluka, maka dalam kejadian ini tidak ada trespass karena luka badan tidak langsung oleh seorang tersebut. Untuk menyukseskan tuntutan, pengemudi sepeda motor, menuntut dengan pakai tort lain, yaitu negligence.

Sebagaimana disebut sebelumnya bahwa trespass diklasifikasikan sebagai intentional tort. Tidak ada liability dalam kasus tort trespass atas kejadian yang murni accidental/tiba-tiba.

Ada keraguan atas apakah tuntutan terhadap trespass yang disebabkan negligent atau intentional. Akan tetapi dalam kasus hukum, *Letang v. Cooper* (1956) ketika seorang pria mengendarai jaguarnya dengan negligent sehingga mengenai kaki si penggugat yang sedang jemuran/sunbathing, tuntutan lewat tort trespass gagal. Pengadilan memutuskan bahwa tindakan tersebut disebut negligence dan bukan disengaja.

Sebagaimana disebut bahwa trespass merupakan satu tort yang actionable per se yang berarti Penggugat tidak harus membuktikan bahwa dia menderita kerugian atau kerusakan.

Trespass dapat berupa 3 bentuk yaitu:

1. trespass to the person
2. trespass to the goods
3. trespass to land

### C.1 TRESPASS TO THE PERSON

Trespass to the person juga terdiri dari 3 bentuk:

- a. ASSAULT/SERANGAN
- b. BATTERY
- c. FALSE IMPRISONMENT

## C1A ASSAULT

Satu serangan merupakan tindakan dari tergugat yang secara langsung menyebabkan penggugat takut atas serangan tersebut. Jadi ancaman dengan mengacungkan senjata api atau gerakan tubuh disebut sebagai assault.

## C1B BATTERY

Battery merupakan kontak fisik yang sangat bermusuhan. Menembak seorang atau menghukum dengan tongkat adalah battery. Assault dan battery dapat terjadi bersamaan, tapi juga bisa sendiri – sendiri. Satu ancaman dengan menggunakan kekerasan adalah assault sedangkan serangan tiba – tiba dari belakang dimana penggugat tidak pernah merasa diancam atau ditakuti dengan kekerasan disebut battery.

## C1C FALSE IMPRISONMENT

False imprisonment terjadi bila tergugat melakukan pengekangan total atas penggugat, yaitu mencegah penggugat pergi kemana mereka mau. Kata 'false' dalam hal ini berarti melanggar undang undang. Tidak harus ada kontak fisik, jadi mengunci seseorang dalam kamar sekalipun dimasuki tanpa adanya pemaksaan, hal ini disebut dengan 'false imprisonment'

Contoh kasus: *Meering v. Graham White Aviation Co (1919)* seseorang didesak oleh tugas kepolisian untuk tinggal di kantor kepolisian dan dia tidak menyadari bahwa adanya pencegahan baginya untuk keluar dari kantor tersebut. Dia mengalami kerugian, sekalipun dia tidak tahu bahwa saat itu dia ditahan.

Tuntutan atas terjadinya 'false imprisonment' sering diajukan kepada pihak kepolisian, otoritas penjara, detektif dan pejabat lain yang berhubungan dengan tugas – tugas penahanan orang dari waktu ke waktu.

## C2 TRESPASS TO GOODS

Trespass to goods terjadi bila tergugat secara langsung dan sengaja mengganggu goods milik orang lain. Jadi mengambil barang milik orang lain adalah trespass to goods. Contoh – contoh trespass to goods: Menebang pohon milik orang lain, memukul anjing bukan kepunyaan sendiri, menembak burung milik orang lain, membaret body mobil orang lain.

## C2A. CONVERSION

Jika tergugat dengan sengaja berurusan dengan barang – barang yang bukan miliknya, maka dia dapat digugat dengan delik conversion. Contohnya, memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain adalah trespass bukan conversion, **namun bila mencuri, atau menjual barang yang dipinjam adalah conversion.** Sekali lagi membuat barang milik orang lain rusak adalah trespass tapi akan menjadi conversion bila barang tersebut benar-benar rusak atau menjadi tidak berguna.

Menerima barang milik orang lain juga disebut conversion. Jadi apabila anda tidak punya cukup uang untuk membeli mobil atau barang hasil curian, anda harus mengembalikan sebelum pemilik aslinya balik menuntut anda. Bila anda menolak untuk melakukan demikian, maka pemilik asli akan menuntut anda dengan delik conversion.

## C3 TRESPASS TO LAND

Trespass bentuk ini adalah yang paling dikenal. Dimana Trespass to land adalah gangguan secara langsung terhadap areal milik orang lain. Dalam hal ini, tort merupakan actionable per se dimana penggugat tidak perlu membuktikan adanya kerusakan atau kerugian.

Trespass to Land ada 3 bentuk:

1. unlawful entry / masuk tanpa izin ke tanah milik orang lain.
2. unlawfully remaining / tinggal tanpa izin, dalam hal ini tergugat dapat izin untuk memasuki areal namun bukan untuk tinggal.
3. unlawfully placing or throwing / meletakkan atau membuat barang apapun ke areal milik orang lain. Misalnya buang sampah.

## D. NEGLIGENCE / Kelalaian

Sampai sejauh ini, negligence adalah bentuk tort yang paling penting dan merupakan kebanyakan sumber kasus kasus tort di pengadilan. Contohnya, perkara yang melibatkan kecelakaan lalu lintas dan juga perkara atas kecelakaan kerja.

Konsep negligence telah dikenal dalam hukum berabad abad lamanya. Perkara – perkara didasarkan pada negligence.

Definisi negligence didapat dari Keputusan kasus Blyth v. Birmingham Waterworks Company (1856)

Negligence adalah Kelalaian untuk melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan dengan penuh perhatian yang umumnya diatur dalam berperilaku hubungan manusia.

Intinya, negligence merupakan kegagalan untuk bertindak hati – hati sesuai yang diharuskan hukum, kegagalan tersebut memberi hak penggugat untuk menuntut bila terjadi kerugian.

Agar berhasilnya satu tuntutan dalam negligence, harus ada 3 syarat utama:

1. duty of care harus dimiliki oleh tergugat terhadap penggugat
2. breach/pelanggaran oleh tergugat
3. kerusakan/kerugian diderita oleh penggugat akibat dari pelanggaran tersebut.

#### D.1 DUTY OF CARE

Pada umumnya hukum mengatur situasi tertentu dimana duty of care diharuskan kepada seseorang, misalnya dalam mengendarai mobil, pengemudi harus berhati – hati, demikian juga kepada employer/pemberi kerja harus duty of care kepada pekerjanya.

Kasus hukum dalam *Donoghue v. Stevenson* (1932), Penggugat, Mary Donoghue, memasuki café bersama seorang pemuda dan membeli sebotol bir. Ketika meminumnya dijumpai ada siput keluar dari botol bir. Sekalipun dia hanya mengalami sakit / mual, dia diminta untuk menuntut pemilik café namun tidak berhasil karena petugas café tidak memproduksi bir dan tuntutan diteruskan kepada pabrik bir dan berhasil. Kasus ini menjadi kasus pertama yang melibatkan negligence sebuah pabrik.

#### D.2 BREACH OF DUTY / Pelanggaran Kewajiban

Breach of duty terjadi apabila tergugat gagal melakukan apa yang seharusnya dilakukan atau apa yang seharusnya tidak dilakukan. Dengan kata lain, breach of duty terjadi bila tergugat gagal berhati – hati. Ketetapan standar atas perilaku tergugat haruslah obyektif. Dan hal ini juga berlaku pada setiap orang. Dengan demikian setiap orang yang mengendarai mobil diminta untuk memenuhi basic standar kemampuan apakah sebagai pemula maupun pembalap profesional.

Akan tetapi seorang tergugat yang memiliki skill atau kemampuan tertentu diminta untuk melakukan skillnya sesuai dengan keahliannya misalnya seorang dokter diminta untuk melakukan keahliannya sesuai dengan kode etik dan bukan sebagai dokter menurut orang awam.

Kasus hukum *Wilsher v Essex Health Authority* (1986), Seorang dokter junior dinyatakan bertanggung jawab atas kelalaian perawatan medis yang menyebabkan luka pada bayi premature dan kurang berpengalaman sebagai dokter bukan merupakan pembelaan.



Apakah terjadi pelanggaran menjadi pertanyaan untuk diputuskan dalam pengadilan. Untuk hal ini, pengadilan harus mempertimbangkan sejumlah faktor – faktor mencakup:

- besarnya risiko yang ada pada aktifitas tergugat.
- Kemudahan untuk menghilangkan risiko atau mengurangnya dan biaya kemungkinan terjadi.
- Keadaan dini atas pengetahuan teknis.

### D.3 DAMAGE

Setiap tingkat kerugian dapat dituntut dalam negligence jika tidak sama sekali kasusnya dianggap kurang kuat. Kerugian dapat berupa kematian, luka badan dan kerusakan pada harta benda.

### D.4 Negligent atas Misstatement

Sebenarnya tidak ada liability dalam tort atas kata – kata yang sembrono atau pun nasehat kecuali untuk tindakan yang lalai. Liability atas negligent advise dapat timbul hanya bila terdapat kontrak antara pihak – pihak yang terlibat. Artinya orang professional yang memberi advise dapat dituntut oleh kliennya yang mempunyai hubungan secara kontrak dengannya.

### D.5 ECONOMIC (ATAU FINANCIAL) LOSS

Satu tindakan lalai yang menyebabkan kerusakan fisik dapat menyebabkan kerugian ekonomis. Contohnya, bila kontraktor lalai sehingga terjadinya kebakaran di pabrik yang mengakibatkan kerusakan fisik dan juga bersamaan dengan kerugian secara ekonomis yaitu berupa production loss saat kerusakan diperbaiki.

Bila kerugian ekonomis dan financial terjadi bersamaan dengan kerusakan fisik dan akibatnya tergugat bertanggung jawab atas kerugian tersebut asalkan kerugian ekonomi masih berhubungan. Akan tetapi pengadilan enggan membenarkan klaim tort atas pure economic loss yaitu tuntutan atas financial loss yang tidak bersamaan dengan kerusakan fisik pada penggugat atau harta benda penggugat.

Contohnya dalam kasus *Weller v Foo and Mouth Disease Research Institute* (1996): Tergugat lalai membenarkan kuman keluar dari laboratorium yang menyebabkan terjadi sakit pada kaki dan mulut di daerah sekitarnya. Untuk mencegah, penyebaran penyakit dibatasi hanya untuk ternak sapi saja, akibatnya para calon pembeli ternak sapi tersebut mengalami kerugian berupa kehilangan keuntungan karena lelang terhadap ternak sapi yang sudah kena kuman dilarang.

Sesuai keputusan pengadilan, hanya pemilik sapi yang menderita kerugian secara fisik yang mendapat ganti rugi.

Contoh kasus lain ada pada *Spartan Steel and Alloys v. Martin and Co (Contractors) Ltd* (1973), tergugat secara lalai menyebabkan terputusnya satu kabel yang mensuplai arus listrik ke pabrik penggugat. Hal tersebut mengakibatkan putusnya power supply selama 14,5 Jam. Metal yang berada dalam tungku pembakaran menjadi rusak sehingga mengurangi nilai jual sebesar 368 pounds. Penggugat juga menuntut ganti rugi sebesar 400 pounds untuk biaya peleburan ulang serta laba yang seharusnya sebesar 1,767 pounds. Pengadilan memutuskan bahwa penggugat hanya mendapat ganti rugi untuk 768 pounds.

#### D.6 NERVOUS SHOCK

Tindakan lalai dapat juga menyebabkan penyakit mental atau fisik atau juga luka badan kepada orang lain. Pada banyak kasus, penyakit mental dapat disebabkan oleh hasil kecelakaan lalu lintas. Dalam kasus ini, pihak yang bersalah bertanggung jawab. Pengadilan akan mempertimbangkan ganti rugi atas cacat mental yang diderita oleh penggugat.

Namun dalam kasus lain, cacat mental dapat disebabkan oleh adanya rasa takut / trauma, misalnya saat seseorang menyaksikan tabrakan maut yang dikenal dengan PTSD/post-traumatic stress disorder, kasus ini dikenal dengan kasus nervous shock. Sebelumnya kasus jenis ini tidak dikenal/popular, namun belakangan kasus sejenis ini berkembang sampai sekarang.

Contoh kasus: *Alcock v. South Yorkshire Police* (1992), Hakim mempertimbangkan bahwa kasus tersebut disebabkan oleh efek Bencana Hillsborough yang memakan korban sebanyak 95 orang meninggal dan lebih 400 orang terluka ketika petugas polisi lalai untuk membenarkan jumlah penonton yang sangat banyak memasuki lapangan sepak bola. Sebagian korban mengalami nervous shock ketika menyaksikan histeris para korban yang berhimpitan di tribun tempat duduk penonton termasuk juga penonton yang menyaksikan lewat televisi mengalami nervous shock.

Pengadilan memutuskan bahwa hanya mereka yang mengalami nervous shock yang berada di tribun penonton yang mendapat ganti rugi termasuk juga keluarga korban, misalnya suami/isteri korban dan orang tua dan anak – anak korban sekalipun tidak langsung berada di stadion pada saat kejadian.

#### E. NUISANCE / GANGGUAN

Nuisance adalah tort yang dibagi menjadi 2 bentuk yaitu:

1. Public Nuisance
2. Private Nuisance

## E.1 PUBLIC NUISANCE

Public Nuisance telah didefinisikan sebagai satu kegiatan yang kemungkinannya menyebabkan gangguan pada publik atau bagian dari publik atau juga gangguan hak azasi pada umumnya.

Contohnya:

- Public Nuisance akan terjadi bila terdapat bau menyengatkan dari toxic fumes berasal dari satu pabrik.
- Bila suara dari night club yang keras mengakibatkan gangguan kepada masyarakat sekitar night club.
- Penggunaan jalan raya, bila tergugat melakukan blocking/penghalang di jalan raya.

Public Nuisance dianggap sebagai satu kriminal sebagai efeknya meluas kepada khalayak ramai.

## E.2 PRIVATE NUISANCE

Tujuan utama atas tort private nuisance adalah untuk melindungi kepentingan seseorang atas tanah/arealnya. Private Nuisance adalah satu gangguan dengan penggunaan atau menikmati tanah atau harta benda milik orang lain.

### E.2A BENTUK – BENTUK PRIVATE NUISANCE

Gangguan yang dilakukan tergugat merupakan akibat dari salah satu bentuk sebagai berikut:

- memasuki sesuatu yang berbahaya ke areal milik orang lain sehingga mengganggu harta benda penggugat.
- Gangguan kepada hak – hak yang menjadi milik penggugat seperti penggunaan jalan, lampu penerang atau hak – hak untuk mendukung keberadaan areal / bangunan milik penggugat.

### E.2.B DAMAGE

Kerugian akibat gangguan dapat dituntut. Artinya gangguan tersebut haruslah menyebabkan kerugian fisik nyata kepada harta benda penggugat maupun mempengaruhi penggunaannya.

Contohnya. Bila penggugat sudah tidak nyaman lagi duduk dikebun mereka akibat keributan/suara yang sangat keras dari tetangganya, hal ini menyebabkan adanya nuisance, meskipun harta bendanya tidak mengalami gangguan.

Kerugian dalam bentuk Luka badan tidak dapat dituntut dalam private nuisance sebab tujuan tort adalah untuk memproteksi kepentingan seseorang atas areal / tanahnya.

Akan tetapi, luka badan hanya dapat dituntut dalam public nuisance, atau tort lain seperti negligence dan trespass.

#### E.2C INTERFERENCE HARUSLAH UNREASONABLE/ TIDAK WAJAR

Hukum Nuisance berusaha untuk menciptakan keseimbangan yang fair diantara bertetangga membiarkan orang menggunakan dengan reasonable/wajar kepemilikan tanah/harta benda namun mencegah penggunaan yang tidak wajar yang akan merugikan orang lain.

“Keseimbangan haruslah dijaga antara hak sipengguna/pemilik untuk melakukan apa yang disukai dan hak bagi tetangganya untuk tidak terganggu. Tidaklah mungkin memberikan rumus yang tepat dan universal, namun secara umum dapat dikatakan bahwa penggunaan haruslah mengacu pada kebiasaan yang wajar dalam kehidupan sehari – hari’

(Hakim Wright dalam kasus Sedleigh – Denfield v O’Callaghan (1940))

#### E.2D SIAPA YANG BOLEH MENUNTUT DAN SIAPA YANG DITUNTUT?

Penggugat dalam kasus nuisance biasanya adalah orang sebagai pemukim yang merasa dirugikan (bisa sipemilik areal maupun si penyewa). Orang yang dituntut/tergugat adalah orang yang membuat gangguan. Dalam hal ini biasanya sipengguna harta benda yang menimbulkan gangguan.

#### E.2E DEFENCES AND REMEDIES (PEMBELAAN DAN PERBAIKAN)

Defences akan dibahas kemudian pada seksi L pada bab ini. Akan tetapi, defence khusus dalam nuisance tercantum dalam Undang- undang Prescription Act 1832.

Bila tergugat dapat menetapkan bahwa gangguan yang diperkarakan telah timbul dan berlanjut sejak 20 tahun silam, maka haknya untuk tetap melakukan aktifitas tidak dapat dihalangi.

Contoh Kasus *Sturges v Bridgman* (1879), dalam kasus ini, tergugat, sebagai pengusaha Konfeksi telah mengoperasikan mesin yang mengeluarkan suara selama lebih 20 tahun, penggugatnya seorang dokter, yang membangun sebuah klinik / ruang praktek baru di kebunnya tepat bersebelahan dengan lokasi konfeksi, merasa tertanggung atas suara mesin dari konfeksi. Pengusaha konfeksi memenangkan perkara karena usaha konfeksinya sudah ada sebelumnya namun gangguan yang dirasakan oleh dokter tersebut terjadi setelah dia mendirikan ruang konfeksi.

## F. RULE IN RYLANDS V. FLETCHER

Peraturan Rylands v Fletcher adalah satu aturan hukum yang berasal dari perkara Rylands v Fletcher (1868). Kasus ini memunculkan kesamaan terhadap nuisance namun biasanya dipandang sebagai tort yang terpisah.

### F.1 THE CASE

Dalam kasus ini tergugat mempekerjakan kontraktor independent untuk membangun satu waduk diatas areal tergugat untuk mensuplai air ke pabriknya. Selama pekerjaan pembangunan waduk tersebut, kontraktor menemukan beberapa terowongan yang tidak digunakan ditutupi oleh tanah yang berhubungan dengan pertambangan penggugat.(situasi apakah terowongan tersebut terhubung ke lahan penggugat). Setelah pekerjaan selesai dan kolam sudah terisi air dan salah satu terowongan tersebut pecah dan terjadi banjir ke lahan penggugat. Ditemukan bahwa faktanya tergugat dalam posisi tidak bersalah. Akan tetapi tergugat tetap dinyatakan bertanggung jawab oleh Pihak pengadilan yang mengeluarkan peraturan sebagaimana keputusan hakim Blackburn, J

”Kami berpendapat bahwa aturan hukum yang sebenarnya adalah seorang yang atas maksudnya sendiri, mengumpulkan atau menyimpan apa saja dilahannya menyebabkan kerusakan jika lepas/keluar, adalah menjadi risikonya atas kerusakan apa saja atas konsekwensi lepas/keluarnya apa yang dikumpulkan atau disimpannya itu”

### F.2 THE ESCAPE

Dalam kasus di atas menyangkut lepasnya air yang disimpan dalam waduk tersebut namun aturan juga diterapkan atas lepasnya apa saja yang membahaya misalnya dahan cemara (yang beracun), arus listrik, gas, api, dan kotoran.

### F.3 NON-NATURAL USE OF LAND / Penggunaan areal yang tidak lazim.

Peraturan diterapkan atas non-natural use of land sebagai berikut:

Haruslah berupa penggunaan khusus yang menimbulkan bahaya kepada orang lain, dan penggunaannya sama sekali tidak wajar sebagai mana lazimnya.

Penggunaan areal yang natural ditetapkan seperti penanaman pohon pohon yang tentunya tidak beracun, pekerjaan pertambangan dan mineral dan juga penerangan. Sementara penyimpanan air seperti waduk, gas dan sejenisnya dalam jumlah besar termasuk non-natural.

### F.4 DEFENCES

Sekalipun aturan yang ada pada Rylands v. Fletcher memberlakukan strict liability, sejumlah defences didapat sebagai berikut:

1. adanya janji/kesepakatan dari penggugat
2. bencana alam
3. tindakan yang tidak diharapkan dari orang yang tidak dikenal
4. statutory authority (otoritas undang-undang)

## G. BREACH OF STATUTORY DUTY

Torts yang telah dipelajari diatas adalah bagian dari hukum yang disebut common law dan berkembang melalui keputusan – keputusan pengadilan bertahun – tahun. Tort bentuk lain didapat dari perundangan – perundangan.

Periode utama dalam perkembangan hukum tort bentuk lain ada pada abad ke -19 dimana hukum perundang-undangan dibuat untuk keamanan/safety dalam industri yaitu lewat Factories Acts.

Untuk berhasilnya satu tuntutan atas pelanggaran statutory duty, penggugat harus menetapkan sebagai berikut:

1. Undang – undang dikeluarkan oleh Parlement untuk memperoleh perbaikan sipil.

Bukan menjadi hak otomatis bagi seseorang untuk menuntut kompensasi bila seseorang merasa dirugikan atas kegagalan orang lain berdasarkan undang-undang atau peraturan. Beberapa undang – undang hanya menyangkut hukum criminal dan yang lain menekankan tentang konsekwensi ekonomi. Agar berhasil dalam tuntutan, penggugat harus membuktikan bahwa Parlemen bertujuan untuk memberi orang hak untuk menuntut kerugian.

2. Undang – undang harus memberlakukan duty kepada tergugat.

Dalam hal ini, undang-undang harus memberlakukan keharusan positif kepada tergugat untuk dilakukan (misalnya memberi pagar bagi mesin-mesin yang berbahaya). Tuntutan tidak akan berhasil bila tergugat sudah melakukan apa yang diwajibkan undang – undang.

3. Penggugat harus membuktikan bahwa statutory duty ditujukan kepada dia.

Undang – undang selalu dikeluarkan untuk manfaat orang – orang tertentu, misalnya buruh pabrik dan pekerja tambang. Dalam situasi ini, penggugat (buruh/pekerja tambang) harus membuktikan bahwa dia merupakan orang yang menerima manfaat dalam undang – undang.

4. Harulah terjadi pelanggaran duty oleh tergugat.

Dalam beberapa kasus, duty sangat ketat dan tidak ada keharusan pembuktian dari atas kelalaian tergugat. Sebagaimana tercatat dalam Pasal 14 (1) Factories Act 19961 yang berbunyi sebagai berikut:

” setiap bagian yang berbahaya dari satu mesin..... haruslah diamankan dengan pagar sekeliling mesin tersebut”

5. Kerugian yang diderita penggugat haruslah disebabkan dari pelanggaran kewajiban yang diharuskan oleh Undang-undang.

Leading case: *Gorris v Scott* (1874), ketentuan dari undang-undang mengharuskan pihak perkapalan untuk membuat ruang khusus berpagar untuk tempat hewan yang diangkut, Dalam kasus ini, pihak perkapalan tidak menyediakan tempat sesuai ketentuan undang-undang tersebut. Sapi milik siPenggugat terjatuh ke laut, dan menuntut tergugat atas kelalaiannya. Namun tuntutan si tergugat gagal, karena undang-undang hanya dibuat untuk mengatur pembuatan ruang khusus tersebut untuk pencegahan penyakit dan bukan pencegahan hewan dari tenggelam.

## H. EMPLOYERS' LIABILITY (Tanggung Jawab Pemberi Kerja)

Bagian ini membahas tentang hukum tort yang menyangkut pada tanggung jawab employer atas luka badan yang diderita oleh para karyawan selama jam kerja. Kecelakaan kerja adalah sangat sering terjadi, sehingga diberlakukan undang-undang khusus yang mengatur tanggung jawab employer.

### H.1 LIABILITY DALAM NEGLIGENCE SECARA COMMON LAW

Liability seorang employer atas luka badan pekerjanya dapat terjadi dalam beberapa cara. Pertama, seorang karyawan dapat menuntut atas negligence berdasarkan common law. Akan tetapi, apabila luka badan selama waktu kerja adalah merupakan general duty of care si employer kepada karyawannya. Untuk itu, employer haruslah bertindak hati – hati:

- menyeleksi staff yang cakap
- menyediakan dan memelihara tempat dan areal kerja serta peralatan yang layak.
- menyediakan system kerja yang aman.

### H.2 LIABILITY ATAS PELANGGARAN STATUTORY DUTY

Sejak pertengahan abad ke-19 , sejumlah peraturan tentang keselamatan kerja dikeluarkan. Apabila seorang pekerja luka badan pada saat kerja, dia dapat menuntut atas terjadinya breach of statutory duty. Dalam banyak kasus, klaim atas statutory duty muncul sebagai tambahan dari klaim berdasarkan negligence at common law. Namun klaim dengan hanya berdasarkan negligence atas statutory duty lebih menguntungkan

sipekerja karena tidak perlu pembuktian kesalahan si employer karena undang – undang menjamin strict liability.

### H. 3 VICARIOUS LIABILITY

Liability dikatakan 'vicarious' ketika seseorang dinyatakan bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan orang lain. Dengan demikian Vicarious liability bukan merupakan tort atau kesalahan tapi bagaimana cara liability dibebankan: seseorang dapat secara langsung bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan orang lain.

Contoh utama dalam vicarious liability dalam tort timbul dari hubungan antara master and servant yang disebut juga Employer and Employee.

Aturannya adalah seorang employer seolah olah liable atas tort yang dilakukan oleh employeenya selama masa jam kerja. Artinya bilamana si pekerja melukai teman kerjanya selama masa jam kerja atau seseorang yang bukan teman sekerja selama masa jam kerja (tamu yang berkunjung di areal employer), sikorban dapat menuntut kompensasi dari si employer.

Dalam situasi ini, seorang employer membutuhkan cover asuransi wajib berupa The employers' liability (Compulsory Insurance) Act 1969.

### I. LIABILITY FOR DEFECTIVE OR DANGEROUS PREMISES

Sering sekali terjadi bagi seseorang mengalami luka ketika mengunjungi tempat-tempat yang tidak aman dan yang tidak dipelihara baik. Dalam common law ada aturan khusus yang menetapkan liability kepada pemilik/penghuni dari satu bangunan terhadap para pengunjung/tamu yang mengalami luka disebabkan adanya bagian – bagian yang rusak dalam bangunan tersebut.

The Occupiers Liability Act 1957 diluncurkan untuk menyempurnakan common law, dalam undang-undang ini, common duty of care, melindungi semua pengunjung yang memasuki bangunan milik orang lain, kecuali yang bukan trespass.

The duty yang dimaksud adalah:

.... Satu kewajiban untuk memperhatikan semua situasi yang ada dan menjamin bahwa setiap pengunjung merasa aman dan nyaman atas seizin dan undangan pemiliknya.

### J. LIABILITY FOR DEFECTIVE PRODUCTS



Product liability juga merupakan bagian penting dari hukum sebab defective products merupakan sumber umum yang lain terjadinya luka badan dan kerusakan. Contohnya Defective electrical equipment sering menyebabkan kebakaran atau luka badan dan produk yang dibuat untuk dikonsumsi manusia, misalnya makanan dan obat-obatan yang dapat menyebabkan penyakit serius.

Ketika seseorang menderita kerugian atas barang yang disuplai orang lain, mungkin ada lebih dari satu legal remedy. (si korban menuntut sipenjual dan diteruskan kepada distributor dan juga kepada pabrik).

## K. DEFAMATION

Maksud dari tort ini untuk melindungi kepentingan orang atas reputasinya. Defamation adalah pernyataan palsu tentang seseorang yang menyebabkan rusaknya reputasi orang tersebut. Tort Defamation terdiri dari 2 bentuk yaitu libel dan slander. Pernyataan fitnah dengan bentuk permanent disebut libel sedangkan pernyataan dalam bentuk sementara disebut slander.

### K.1 LIBEL

Pernyataan fitnah dituang dalam bentuk tulisan atau berupa gambar, atau karikatur. Pada kasus *Monson v. Tussauds* (1900), penggugat berhasil atas tuntutan dengan delik libel ketika tergugat mempertontonkan patung bersebelahan dengan pembunuh yang terpidana diruang horor di salah satu museum patung lilin (waxwork museum). Pencemaran lewat siaran radio atau televisi juga disebut sebagai libel (Defamation Act 1952) dan juga fitnah lewat pertunjukkan theatrical (Theatres Act 1968). Libel dapat menjadi satu kejahatan/kriminal bisa juga tort bila efeknya cukup serius. Libel juga sering dinilai kesalahan yang lebih serius dari pada Slander karena kata – kata yang tertulis biasanya lebih cepat meluas dan berakir lama dibandingkan dengan pidato/perkataan. Oleh karena itu, Libel harus selalu actionable per se (without proof of damage).

### K.2 SLANDER

Slander selalu dalam bentuk perkataan fitnah atau mungkin bahasa isyarat yang mengandung fitnah. Slander, sesuai bentuknya sendiri, merupakan selahan sipil. Slander biasanya merupakan actionable per se dan kerugian harus dibuktikan.

### K.3. ESSENTIALS OF DEFAMATION / HAL – HAL PENTING DALAM DEFAMATION.

Agar berhasilnya satu tuntutan terhadap defamation, berikut element-element harus ada:

- adanya defamatory statement (pernyataan fitnah)
- pernyataan ditujukan kepada penggugat
- publikasi (pernyataan fitnah)
- Kerugian (dalam kasus slander not actionable per se)

### K.3A. DEFAMATORY STATEMENT

Sesuai dengan definisi klasik, satu pernyataan dikatakan defamatory bila pernyataan tersebut keliru dan dibeberkan sehingga membuat penggugat terganggu dan terhina. Perbedaan haruslah dibuat antara pernyataan defamatory dengan pernyataan vulgar yang memalukan. Pernyataan defamatory merusak reputasi sedangkan pernyataan vulgar hanya melukai martabat.

Contoh kasus: *Cassidy v. Daily Mirror Newspaper Ltd.* (1929) dimana Koran tersebut mempublikasikan gambar/foto Mr. Cassidy yang berdampingan dengan seorang anak gadis yang dikatakan dalam koran tersebut bahwa mereka akan segera menikah. Faktanya Mr. Cassidy sudah menikah dan Ny. Cassidy berhak menuntut ganti rugi dari koran tersebut karena dari gambar dan ceritanya bahwa berarti selama ini Mr. Cassidy dan Mrs. Cassidy hidup bersama diluar nikah

### K.3B REFERENCE TO THE PLANTIFF.

Penggugat haruslah membuktikan bahwa dirinya yang dimaksud dalam statement fitnah tersebut. Bila namanya tidak disebut langsung namun dari konteks pernyataan siapapun tahu bahwa yang dimaksud adalah penggugat.

Contoh kasus: *Newstead v. London Express Newspaper* (1940) tergugat mempublikasikan bahwa satu pernyataan dimana Harold Newstead, pria yang berusia tiga puluh tahun berasal dari Camberwell terhukum akibat bigamy. Disayangkan, terdapat pria lain yang usia, dan namanya sama namun tidak bigamy juga berasal dari Camberwell. Pernyataan tersebut merupakan fitnah bagi Mr. Harold Newstead yang bukan bigamy.

### K3C. PUBLICATION

Pernyataan defamatory tidak dapat dituntut kecuali dipublikasi atau dikomunikasikan kepada beberapa orang diluar si Penggugat.

Publikasi pernyataan defamatory berulang – ulang akan membuat penulis bertanggung jawab.

## L. GENERAL DEFENCES IN TORT/ PEMBELAAN – PEMBELAAN UMUM DALAM TORT

### L.1. SELF DEFENCES / PEMBELAAN DIRI

Hukum membenarkan orang untuk menggunakan kuasa untuk membela diri sendiri, harta bendanya dan juga untuk membela orang lain seperti anggota keluarga atau karyawan. Self Defence adalah pembelaan yang baik dan sah atas kasus intentional torts. Seperti penyerangan atau false imprisonment.

### L2. NECESSITY / KEBUTUHAN

Kebutuhan adalah bentuk pembelaan lain atas kasus intentional torts yaitu trespass. Pada dasarnya, adalah pembelaan/dalih dimana tindakan yang diambil yang dituduh sebagai tort dalam usaha untuk menghindari kejahatan.

Dalam kasus *Cope v. Sharpe* (1912), tergugat memasuki pekarangan penggugat dan merusak dedaunan yang ada untuk menghindari meluasnya kebakaran ke areal tergugat. Kebutuhan untuk melindungi harta benda sendiri adalah merupakan good defence atas trespass to land.

### L3. STATUTORY AUTHORITY

Statutory authority menjadi dalih bahwa tindakan dibenarkan lewat statute law/hukum perundangan-undangan.

Contoh Kasus, dalam *Allen v. Gulf Oil Refining Ltd* (1981), statutory authority menjadi pembelaan bagi pabrik oil refinery sekalipun suara, aroma tidak baik dan juga getaran dari pabrik tersebut sangat mengganggu.

### L.4 ACT OF GOD

Act of God digambarkan sebagai keadaan atau situasi dimana tidak dapat diprediksi siapapun. Act of God merupakan pembelaan sesuai dengan rule *Rylands v Fletcher*.

### L.5 CONSENT AND VOLENTI NON FIT INJURIA

Defence of consent diterapkan dimana penggugat setuju atas tindakan sengaja dari tergugat dimana andaikan persetujuan tidak diberikan dianggap menjadi tort.

Contohnya: Dalam pertandingan tinju akan terjadi pukul memukul, demikian tukang salon dengan customernya. Bila tidak ada consent sebelumnya, maka tindakan dianggap menjadi tort/battery.

Ekspresi "volenti non-fit injuria, secara literal berarti tidak adanya tindakan yang salah kepada orang yang sudah setuju.

## L.6 CONTRIBUTORY NEGLIGENCE

Contributory Negligence terjadi bila penggugat turut juga disalahkan atas luka badan yang dialaminya. Secara Common Law, contributory negligence, seperti volenti, dapat dijadikan defence.

Contoh kasus yang biasa terjadi adalah pada kecelakaan lalu lintas, dimana luka badan diakibatkan oleh negligence tergugat namun luka badan yang serius tidak akan terjadi bila saja penggugat pakai seat belt.

Akhirnya, harus jelas bagi kita bahwa contributory negligence ada sebagian pada penggugat sehingga akan mengurangi kerugian pada tuntutan tort.

## M. LIMITATION OF ACTIONS (BATASAN WAKTU MENUNTUT)

Hukum memberikan seorang sebagai korban atas kesalahan sipil satu periode waktu untuk melakukan tuntutan kepada orang yang berbuat salah. Memberikan waktu yang tidak terbatas adalah tidak fair bagi tergugat karena kemungkinan tuntutan hukum bisa saja diajukan dalam waktu yang tidak tentu.

Periode waktu yang diberikan diatur dalam undang – undang. Pengajuan tuntutan berdasarkan tort diatur dalam Limitation Act 1980 dan di amendement oleh Latent Damage Act 1986. Batasan Periode Waktu adalah:

1. 3 (tiga) tahun bila tuntutan menyangkut kerugian pribadi berupa libel dan slander
2. 6 (enam) tahun untuk semua tuntutan tort kecuali point satu (khususnya yang menyangkut kerugian fisik/harta benda).

## M1. BILA PERIODE WAKTU MULAI

Pembatasan periode dimulai pada tanggal saat mulai penyebab tuntutan tersebut timbul. Penyebab tuntutan maksudnya adalah situasi yang memberikan penggugat hak untuk menuntut tergugat dan dalam kasus tort tanggal untuk mengajukan adalah tanggal sejak terjadinya kerusakan atau luka badan yang dialami oleh penggugat.

Akan tetapi dalam beberapa kasus, durasi atau lamanya pembatasan periode yang normal dapat dirubah/dimodifikasi. Contohnya, bila saat terjadinya penyebab tuntutan timbul, pihak yang dirugikan dalam situasi cacat/disability seperti minor akibat sudah tidak waras, periode belum dimulai sampai dia kembali normal atau meninggal dunia atau yang mana yang lebih dulu muncul.

Special rules diterapkan juga dalam kasus luka badan dan kerusakan yang latent (tersembunyi). Aturan ini sangat complex namun berikut penjelasan yang lebih ringkas:

#### M1A. LATENT BODILY INJURIES

Beberapa bentuk penyakit atau luka tetap tersembunyi untuk waktu yang lama bahkan bisa saja bertahun – tahun sebelum systomps/gejala mulai nampak. Penyakit yang disebabkan menghirup abu dari asbes mulai menunjukkan gejala 30 tahun atau lebih. Jika tuntutan jenis ini diajukan ketika penyakit ini mulai timbul dengan sepengetahuan penggugat dan disadari bahwa dia menderita satu kondisi kesehatan yang sangat serious.

#### M1B LATENT PROPERTY DAMAGE

Prinsip – prinsip yang ada pada latent bodily injury juga dapat diterapkan pada latent property damage. Hal ini mencakup kerusakan pada satu bangunan yang disebabkan oleh kelalaian tergugat yang tidak segera terlihat, seperti terjadinya kerusakan pada foundation. Dalam hal ini penggugat punya waktu 6 tahun untuk menuntut yang, dimulai dari tanggal ketika kerusakan terjadi atau tiga tahun dari tanggal ditemukannya kerusakan.

Perlu dicatat bahwa saat tulisan/textbook ini ditulis (1999) Limitations Act sedang dalam review.

#### N. REMEDIES

Prinsip utama dalam remedy akibat Tort adalah memberikan kompensasi atas kerugian yaitu kompensasi keuangan kepada penggugat.

#### N1. DAMAGES

Tujuan dari ganti rugi adalah untuk memberi kompensasi kepada penggugat dengan membayar kerugiannya yang disebabkan oleh tindakan salah oleh tergugat. Ketika menilai kerugian, pengadilan akan menentukan besar jumlah uang sebagai kompensasi.

## N.1A. SPECIAL DAMAGES DAN GENERAL DAMAGES

Special Damages kerugian yang diderita oleh penggugat berupa hilangnya pendapatan (tidak bekerja karena harus dirawat), rusaknya pakaian dan biaya – biaya pengobatan.

General Damages adalah rasa sakit susulan dan biaya – biaya lain.

## N1B EXEMPLARY (OR PUNITIVE) DAMAGES

Tujuan award of damages bukan untuk menghukum orang yang salah tetapi memberikan kompensasi penggugat, hukuman merupakan fungsi dari criminal law dan bukan civil law. Namun demikian, exemplary damages diberikan untuk menghukum tergugat atas tort yang dilakukannya.

## N1C NOMINAL DAMAGES

Ketika seseorang yang melakukan tort actionable per se (libel atau trespass) namun tidak ada kerugian nyata dialami penggugat, pengadilan mungkin anugerahi ganti rugi sejumlah nominal hanya untuk menandakan bahwa tergugat salah.